KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5461 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN INSTITUT AGAMA ISLAM ABDULLAH SAID BATAM KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Yayasan Abdullah Said Batam Kepulauan Riau Nomor: 017/YASBA/Kel/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Permohonan Pendirian Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau dan hasil penilaian meja serta hasil visitasi ke Yayasan Abdullah Said Batam Kepulauan Riau;

b. bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan fungsi, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan Izin Pendirian Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. PeraturanPresidenNomor 83Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor168);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT AGAMA ISLAM ABDULLAH SAID BATAM KEPULAUAN RIAU

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Perum MK Indah 1 Blok T No.8 Rt.07 Rw.06 Kelurahan Bulian Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau di bawah Yayasan Abdullah Said Batam dengan Nomor 53 Tanggal 11 Septemebr 2017 dibuat oleh H. Rifa'i, S.Sos., SH.,M.Kn berkedudukan di Pekanbaru yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 0013735.AH.01.04Tahun 2017 tanggal 12 September 2017.

KEDUA : Institut Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan:

a. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan Program Studi:
   1. Pendidikan Bahasa Arab, program Sarjana;
   2. Bimbingan dan Konseling Islam, program Sarjana;
b. Fakultas Syari'ah, dengan Program Studi:
   1. Ahwal al-Syakhsiyah, program Sarjana;
   2. Jinayah Siyasah, program Sarjana;
c. Fakultas Ekonomi Syari'ah, dengan Program Studi:
   1. Manajemen Bisnis Syari'ah, program Sarjana;
   2. Akuntansi Syari'ah, program Sarjana;

KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode system.*

KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KELIMA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal C untuk masa 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

KETUJUH : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;
b. melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini

ditetapkan; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

KEDELAPAN : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

KESEMBILAN : Apabila Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin operasional lembaga atau program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN